

## Jembatan Achmad Amins Bakal Bersinar Emas



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,11/06/2024*

**SAMARINDA** – Pemkot Samarinda menggelontorkan anggaran Rp4 miliar untuk memperbaiki lampu tematik di Jembatan Achmad Amins (AA) di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan. Jembatan AA akan didominasi warna emas, terinspirasi Jembatan Rama VIII di Bangkok, Thailand.

Kepala Seksi Prasarana Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Rinjani Kusuma mengatakan, persiapan pemasangan lampu tengah dilakukan. Hal ini karena lampu instalasi lama banyak yang rusak dan hilang, serta lampu tematik pun hanya sebagian. “Lampu sorot pilar juga banyak yang mati,” ungkapnya, Senin (10/6).

Dari anggaran tersebut, pihaknya akan memasang ratusan lampu dengan 3 jenis lampu, yaitu 960 watt (12 buah), 240 watt (64 buah), dan 480 watt (28 buah). “Warna emas ini merupakan inisiasi Wali Kota Andi Harun, terinspirasi dari Jembatan Rama di Thailand,” ujarnya. Namun, Rinjani menjelaskan, ada kendala terkait warna jembatan saat ini yang berwarna abu-abu. Makanya pihaknya juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait dan TAPD untuk menganggarkan pengecatan jembatan, agar senada dengan lampu sorot terbaru. “Ketika disorot warna emas, hasilnya tidak maksimal,” ujarnya.

Pemasangan lampu ditargetkan selesai dalam waktu 3 bulan, dari Juni hingga September 2024. Salah satu potensi kendala yang dihadapi adalah pencurian setelah instalasi. “Karena jaringan listrik di sini terhubung paralel, kalau ada satu yang dicuri akan mati semua. Makanya kepada pelaksana ditekankan agar keamanan instalasi benar-benar diperhatikan,” tegasnya.

Dia menambahkan akan kembali berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda sebelum pelaksanaan pemasangan instalasi lampu sorot terbaru ini. Karena jembatan banyak sensor terkait keamanan jembatan. “Agar

pemasangan jaringan ini tetap aman. Tidak mengganggu fungsi perangkat lainnya di jembatan tersebut,” pungkasnya. **(dra)**

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Jembatan Achmad Amins Bakal Bersinar Emas, 11/06/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 diatur bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa.
2. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 diatur sebagai berikut:
  - (1) Rencana struktur ruang wilayah kota disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota.
  - (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. sistem perkotaan;
    - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
    - c. sistem jaringan prasarana lainnya.